



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 194 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT PPK DAN PPS, ANGGOTA KPPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselamatan kerja bagi Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor : 337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan besaran santunan kecelakaan kerja bagi Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standard an Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 42 tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Atas Honorarium Barang dan Jasa Belanja Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 193 /BA/02/1871/KPU-Kot/IX/2020 Penetapan besaran santunan kecelakaan kerja bagi Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS, ANGGOTA KPPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan besaran santunan kecelakaan kerja bagi Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan kategori kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana hibah Pemda Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 09 Juni 2020

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

dto

SUPRIHATIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kota Bandar Lampung
2. Bendahara KPU Kota Bandar Lampung
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR /HK.03.2-
Kpts/02/1871/Ses-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS, ANGGOTA
KPPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020


NO	JENIS KECELAKAAN	BESARAN SANTUNAN
1.	Meninggal Dunia	Rp. 21.000.000,-
2.	Cacat Permanen	Rp. 18.480.000,-
3.	Luka Berat	Rp. 4.950.000,-
4.	Luka Sedang	Rp. 2.475.000,-

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

dto

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870914 200912 2 001